

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul mubarok
NIM : C01205055
Semester : VIII
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : Ds/Kec.Sugihwaras Kab. Bojonegoro

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 k/AG/2006 Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor :219/Pdt.G/2005/Pta. Sby. dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor :1728/Pdt.G/2004/Pa. Sby. Tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama.”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Agustus 2009




Syahrul Mubarok
NIM. C01205055

dikarenakan tidak bisa membuktikan bahwa tanah yang ditempati tergugat merupakan harta bersama, karena penggugat tidak dapat menunjukkan bukti autentik (sertifikat tanah) tersebut, dan keterangan saksi yang diajukan penggugat dianggap lemah, sebab tidak mengetahui secara langsung proses pembelian tanah. Putusan inilah yang menjadikan penggugat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya, dan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pasca pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang kemudian memeriksa, mengadili gugatan penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian Penggugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Setelah Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili permohonan kasasi tersebut, dalam putusannya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya. Dengan alasan, berdasarkan keterangan saksi penggugat dan hingga kini Tergugat masih menempati dan menikmati obyek sengketa tersebut. Dari keterangan tersebut jelas ada perbedaan persepsi antara Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya.

Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak menerima disebabkan tidak bisa menunjukkan bukti autentik. Sedangkan Mahkamah Agung mengabulkan dengan alasan tanah sengketa hingga kini

tergugat masih menempati dan menikmati obyek sengketa tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi penggugat telah terbukti bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama.

Dari pemaparan di atas timbul suatu permasalahan, mengapa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama? Bagaimana implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama?

Beberapa hal inilah yang mendorong untuk dikaji dan dianalisis dalam skripsi, yang diformulasikan sebuah judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 k/AG/ 2006 Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor :219/Pdt.G/2005/Pta. Sby. dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor :1728/Pdt.G/2004/Pa. Sby. Tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian dapat terarah dan terfokus, maka pokok masalah yang akan dikaji adalah:

hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan bahwa rumah dan tanah tersebut merupakan harta bersama harus dibagi dua antara pembanding dan terbanding.

Konsep harta bersama juga dibahas oleh Umi Anis Chaula. Dalam skripsinya yang berjudul hak isteri dari perkawinan kedua terhadap hukum Islam dan hukum perdata. Skripsi ini menjelaskan bahwa ketentuan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum perdata disebut sebagai harta persatuan kekayaan, yaitu sejak saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan ketentuan hukum Islam disebut harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, baik itu lewat pelantaran isteri maupun lewat pelantaran suami sebagai hasil karya (*syirkah*) harta bersama. Selain harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan.

Meskipun banyak skripsi yang membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama, akan tetapi yang membahas tentang sistem pembuktian harta bersama tidak dijelaskan.

Begitu juga ada penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu, dalam penelusuran sampai saat ini, belum ditemukan penelitian tulisan yang sama, sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi.

- 1) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
 - 2) Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
 - 3) Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.
 - 4) Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam.
 - 5) Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama.
 - 6) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
 - 7) Slamet Abiding, Aminuddin, Fikih Munakahat 2.
 - 8) M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.
 - 9) Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulussalam.
 - 10) Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata.
 - 11) Sudikno Metro Kusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia.
 - 12) R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan.
 - 13) Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata.
 - 14) Bambang waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia.
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Bab satu, pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori yang membahas tentang deskripsi pembuktian harta bersama. Pada pembahasan tentang pembuktian, dijelaskan didalamnya mengenai pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, dasar hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti. Sedangkan pada pembahasan harta bersama dijelaskan didalamnya mengenai harta bersama dalam perkawinan dan pembagian harta bersama.

Bab ketiga, memuat tentang deskripsi hasil penelitian, memuat hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung.

Bab keempat, tentang pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama, implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama dan analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.

Tergugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Surabaya dengan putusan Nomor. 1345/Pdt.G/1992/PA.Sby. Tanggal 8 Maret 1993 secara *verstek* (karena dalam identitas gugatan alamat suami tidak diketahui).

Mengenai Riwayat dan Macam-Macam Gono-Gini

- a. Sejak tahun 1973 jauh sebelum menikah, Penggugat telah bekerja di Surabaya. Hasil bekerja sejak tahun 1973, uang pesangon, serta uang santunan kecelakaan selalu ditabung. Uang tersebut dititipkan kepada kakak perempuan Penggugat.
- b. Pada tahun 1982, Penggugat bersama adik Penggugat membeli sebidang tanah kapling No. 28, yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58, dengan ukuran 12x25 m (luas 300 m²), dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Barat : Jl. Lebak Rejo II.
 - 2) Sebelah Utara :Kapling Bpk. Ramlan.
 - 3) Sebelah Timur :Tanah milik Bpk. Abd. Manaf .
 - 4) Sebelah Selatan :Kapling kosong (belum ada yang punya).
 - 5) Pembelian tanah tersebut dengan cara mengangsur.
- c. Pada tahun 1983 di atas tanah milik Penggugat (di bagian utara) dibangun rumah. Biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari uang tabungan Penggugat yang dikumpulkan sebelum menikah, sebagian dari pemberian kakak perempuan Penggugat, sebagian lagi dari pemberian

ayah Penggugat, sebagian lagi dari hasil penjualan tanah Penggugat di Pacitan, yaitu tanah pemberian orang tua Penggugat. Penggugat sedang menyelesaikan pembangunan rumah milik Penggugat. tanah milik adik Penggugat yang telah dipasang pondasi, karena sesuatu hal, tanah tersebut dijual. Tanah milik adik Penggugat dibeli oleh Penggugat, dan pembangunan rumah yang telah dimulai oleh adik Penggugat diteruskan Penggugat sampai selesai.

- d. Tidak ada sedikitpun gaji Tergugat yang digunakan untuk membantu membangun rumah. Bahkan belanja untuk makan sehari-hari selalu dari Penggugat.
- e. Untuk membangun rumah itu, orang tua Tergugat hanya memberi bantuan berupa batu merah sebanyak 5.000 biji yang harus diangkat sendiri oleh Penggugat dari Caruban, Madiun.
- f. Sebelum Penggugat diusir oleh Tergugat, dua buah rumah di Jl. Lebak Rejo II, No. 58 Surabaya telah selesai seluruh pembangunannya. Rumah yang disebelah utara dipergunakan untuk tempat tinggal bersama. Sedangkan rumah yang terletak di selatan telah dikontrakkan, dan bagian belakang digunakan untuk Penggugat bekerja.
- g. Mengenai gaji Tergugat (sebagai pegawai negeri/guru) yang diterima setiap bulan, dikumpulkan sendiri oleh Tergugat dan tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat.

- h. Uang yang disimpan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, pernah dibelikan sawah di Lebak Rejo Surabaya dan ditanami belewah. Setelah tidak berhasil penanaman tersebut, baru memberi tahu kepada Penggugat.
- i. Sejak tahun 1991 satu dari dua buah rumah tersebut dikontrakkan (disewakan) oleh Tergugat. Uang sewa diterima oleh Tergugat dan untuk diri Tergugat sendiri, karena Penggugat sejak tahun 1991 telah pergi. Jika harga sewa Rp 5.000.000,00/tahun, maka sampai tahun 2004 uang sewa yang diterima oleh Tergugat berjumlah Rp 5.000.000,00 x 13 tahun = Rp 65.000.000,00.
- j. Waktu Penggugat pergi dari Jl. Lebak Rejo II, Penggugat dan Tergugat telah memiliki beberapa barang, diantaranya:
 - 1) Perabot rumah, yaitu: meja kursi tamu, meja makan (lengkap dengan kursinya), 2 (dua) lemari pakaian, lemari buffet, 2 (dua) tempat tidur (lengkap dengan kasur), serta alat-alat dapur dalam jumlah yang cukup.
 - 2) Sebuah sepeda motor.
 - 3) Sebuah TV 14 inch dan sebuah tipe.
 - 4) Peralatan kerja yang ada ditempat Penggugat kerja.
 - 5) Emas/perhiasan, yang sengaja dibeli oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

- k. Dengan terjadinya perceraian atas gugatan cerai di Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara Nomor: 1345/P.dt.G/1992/PA Sby, yang diputus pada tanggal 8 Maret 1993, akte cerai Nomor: 333/AC/1993/PA Sby, maka sejak tahun 1992 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan sebagai suami isteri. Sejak ini harta bersama perkawinan (gono-gini) yang disebut diatas, seharusnya telah dibagi antara Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri).
- l. Gugatan ini semata-mata mengenai pembagian harta, bukan lagi masalah perceraian, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya gugatan dalam perkara ini menjadi beban Tergugat.
- m. Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara, dengan putusan:
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah (seluas 300 m²) beserta 2 (dua) rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58, dengan batas-batas yang telah disebutkan.
 - 3) Menetapkan tanah seluas 300 m² beserta 2 (dua) rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No.58, sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan harta asal dan harta pribadi Penggugat,

itupun tidak disebutkan secara jelas alamatnya. Apabila domisili Penggugat secara hukum tidak pasti, maka gugatan Penggugat secara hukum menjadi kabur, maka sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan kenyataan yang ada, obyek yang dianggap harta gono-gini yang pembelian persilnya secara mengangsur dan belum lunas telah beralih kepemilikannya kepihak lain, sehingga status obyek yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya masih belum jelas/status *quo*. Sedangkan pemilik tanah tersebut yang saat itu bertempat tinggal di Jl. Rangkah sudah pindah dan tidak diketahui jelas alamatnya. Setelah Tergugat berusaha untuk mencari pemilik tanah tersebut. Tergugat terkejut setelah tahu ada yang mengaku mempunyai surat tanah tersebut atau petok D sudah beralih ke orang lain dan minta kompensasi dengan harga sekarang, padahal kondisi bangunan obyek tersebut baru direnovasi total oleh Tergugat tahun 2003. Melihat fakta atau keadaan yuridis yang belum jelas, maka sangat dimungkinkan terjadi resiko hukum, yakni terjadi gugatan oleh pihak ketiga.

Replik.

Dalam perkara perdata di pengadilan, maka yang harus jelas alamatnya adalah Tergugat dan identitasnya, obyek yang disengketakan, serta alasan-alasan hukum dari gugatannya dan tuntutanannya.

Dalam perkara ini Penggugat dan identitasnya telah jelas, selanjutnya Penggugat memilih berdomosili di tempat kuasa hukumnya, sehingga tidak ada kesulitan bagi Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil Penggugat.

Untuk memberi kepastian adanya orang lain (pihak ketiga) yang terkait haknya atau obyek sengketa, serta untuk menghindarkan adanya upaya Tergugat untuk memindah tangankan, menjual dan menjadikan jaminan atas obyek sengketa, Penggugat mohon hakim untuk mengabulkan sita atas obyek sengketa cukup beralasan.

Bersamaan dengan acara pembuktian, mohon agar Pengadilan Agama Surabaya meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, dengan demikian bagi majelis hakim lebih jelas permasalahannya.

Duplik

Yang menjadi pokok perselisihan terhadap obyek yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya, secara yuridis hingga detik ini, tidak bisa diklaim milik Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, karena secara yuridis ada pihak ketiga yang memiliki bukti kepemilikan terhadap obyek tersebut, meskipun bangunan tersebut telah direnovasi total tahun 2003 oleh Tergugat.

Alasan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan tidak sesuai nalar logika hukum yang ada. Pihak yang tidak mempunyai eksistensi kepemilikan

yang jelas, tidak mungkin mendapat harapan hukum, karena hukum harus menunjukkan kejelasan. Meski tanpa ada permohonan Penggugat mengharapkan diletakkannya sita jaminan terhadap obyek yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya, obyek tersebut tidak akan berpindah tangan, baik melalui dijual atau dijadikan jaminan.

Pertanyaan yang diajukan Tergugat oleh Penggugat, apa bisa obyek/persil yang tidak ada bukti kepemilikannya dapat dijadikan jaminan hutang atau dialihkan ke pihak lain, baik digadaikan atau dijual?.

Demikian duplik Tergugat dalam perkara Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA Sby, maka berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa memberikan putusan. Menolak sita yang diajukan oleh Penggugat, karena tidak berkompeten dalam perkara ini, karena hanya bersifat pengakuan lisan.

Atas permohonan peletakkan sita dan eksepsi tersebut, maka majelis hakim telah memberikan putusan sela pada tanggal 27 Januari 2005.

Putusan sela terhadap permohonan peletakkan sita atas obyek sengketa tersebut, juru sita Pengadilan Agama Surabaya telah meletakkan sita pada tanggal 23 Pebruari 2005.

Hasil pengukuran obyek sengketa yang disita adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan ukuran 10,10 m x 17,50 m (seluas 176,75 m²) yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya, dengan batas-batas:

- 1) Sebelah Barat : Jl. Lebak Rejo II.
- 2) Sebelah Utara :Kapling Bpk. Ramlan.
- 3) Sebelah Timur :Tanah milik Bpk. Abd. Manaf .
- 4) Sebelah Selatan :Rumah Bpk. Saman, bukan kapling kosong.

Untuk memperteguh gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tulis dan saksi-saksi dalam persidangan.

Bukti tulis Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP atas nama Penggugat, cocok dengan aslinya bermaterai cukup, ditandai dengan (P.1).
- b. Foto copy kwitansi angsuran tanah tanpa dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (P.2).
- c. Foto copy surat pernyataan Soetcipto tanggal 12 September 2004, cocok dengan aslinya, ditandai (P.3).
- d. Foto copy surat pernyataan atas nama Soetcipto tanggal 28 April 2005, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4).

Bukti saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan adalah:

- a. Supriyadi bin Yakup, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Perumnas Pemda, Kabupaten Pacitan. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat. Selanjutnya disebut sebagai saksi I Penggugat. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1980 dan sekarang telah cerai sekitar tahun 1992.
- 2) Sewaktu hidup sebagai suami isteri, Penggugat bekerja di PT. Panggung Elektronik pindah ke PT. Indomill, sedangkan Tergugat sebagai guru PNS, diantara keduanya tidak dikaruniai anak.
- 3) Selama sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tertgugat mempunyai tanah di Jl. Lebak Rejo, ukuran tanah 10 m x17,5 m, dengan pembelian secara mengangsur, setengah untuk Penggugat dan setengah untuk saksi. Saksi tidak mengenal pemilik tanah semula, dan awal pembayaran tahun 1980.
- 4) Setengah milik Penggugat dibangun rumah, dimana biaya pembangunannya berasal dari hasil penjualan tanah di Pacitan dan pemberian kakak Penggugat sebagai hasil tabungan Penggugat.
- 5) Setengah milik saksi tersebut dijual kepada Penggugat dengan cara mengangsur, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri. Sekarang rumah tersebut diteruskan pembangunannya, ketika dijual kepada Penggugat telah dibangun pondasi. Pada tahun 1992 oleh Penggugat dibangun rumah menjadi layak pakai, dan sampai sekarang rumah tersebut belum ada bukti balik nama dan pemilik semula, dan pembelian tanah atas nama Penggugat dan saksi.

b. Agus Sampurno bin Samir, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo RT. 02 RW. 02 Pacitan. Mengaku sebagai teman Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan, keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, tapi hanya tahu nama Tergugat. Saksi tidak mengetahui saat perkawinan. Penggugat dan Tergugat, sekarang telah bercerai tahun 1993.
- 2) Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, satu kali dengan temannya tahun 1992-1993. Saksi tidak tahu waktu berkunjung kerumahya, apakah Penggugat dan Tergugat sudah bercerai atau belum cerai. Kedua kalinya saksi berkunjung kerumah Penggugat dengan kakak Penggugat tahun 2002, dengan maksud untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah cerai.
- 3) Saksi tahu tentang asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut Pembelian tanah obyek sengketa berasal dari hasil penjualan tanah di Pacitan pada tahun 1983 yang dibeli oleh kakak Penggugat.
- 4) Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa, dan tidak mengetahui pembelian tanah tersebut, baik secara kontan atau mengangsur.

c. Budi Susilo bin Nur Hamid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo, Kabupaten Pacitan. Mengaku sebagai teman Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi tidak kenal dengan Tergugat, tetapi saksi mengetahui namanya Tergugat.
- 2) Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, sekarang Pengugat dan Tergugat dengar-dengar sudah bercerai, tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat resmi bercerai.
- 3) Ayah Penggugat pernah menjadi tetangga saksi. Ayahnya pernah memberikan sebidang tanah kepada Penggugat, dan tanah tersebut oleh Penggugat dijual kepada kakak Penggugat.
- 4) Setahu saksi, tujuan Penggugat menjual tanah di Pacitan akan dipakai Penggugat membangun rumah di Surabaya. Saksi juga tahu sebelum Penggugat membangun rumah di Surabaya, terlebih dahulu membeli tanah sekitar tahun 1980, tetapi saksi tidak pernah diajak Penggugat kerumahnya di Surabaya.
- 5) Setahu saksi, ketika Penggugat menjual tanah di Pacitan, saksi pernah melihat ada surat berkaitan dengan tanah itu, bentuknya berupa surat

Tambaksari, Kota Surabaya. Mengaku tidak ada hubungan darah dan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya disebut sebagai saksi I Tergugat. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi tahu jika tanah yang menjadi obyek sengketa berasal dari pembelian secara mengangsur kepada seorang yang bernama Hook, keturunan Cina di Rangkah. Mulai diangsur ketika saksi menjadi ketua RT tahun 1989-1991 dan tanah tersebut atas nama Hook, namun tidak tahu berapa harganya.
 - 2) Tanah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui asal usul biaya pembangunan tanah tersebut. Dan telah direnovasi oleh Tergugat tahun 2002, dalam renovasinya tahun 2002 saksi tidak bertemu lagi dengan Penggugat, karena Penggugat punya hutang kepada saksi, sebelum Penggugat pergi.
- b. Poerwadi bin Sadimun, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat rumah Jl. Lebak Rejo II No. 59-A, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Mengaku tidak ada hubungan darah dan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya disebut sebagai saksi II. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- b. Berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan bukti tulis, yaitu semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan. Kejayan, kabupaten. Madiun pada tanggal 22 Pebruari 1980, dengan duplikat akta nikah No. Kk.13.19.7/Pw.01/I/2004, tanggal 27 Januari 2004. Namun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1343/Pdt.G/1992/PA.Sby pada tanggal 10 Mei 1993, serta telah dikeluarkan akta cerai Nomor: 333/AC/1993/PA. Sby, dan belum dikaruniai anak. Dalam perkara ini bukti akta cerai tersebut tidak diajukan sebagai alat bukti formal dipersidangan.
- c. Dalam pokok perkara ini, Penggugat menggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Surabaya, tentang harta bawaan dan harta bersama, selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena itu majelis hakim sebelum menguraikan hasil pemeriksaan perkara ini, akan memberi definisi tentang harta bersama dan harta bawaan menurut Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:
- Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang definisi harta bersama dan harta bawaan:
- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Penggugat yang diperoleh sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat. Atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah dibantah, maka berdasarkan pasal 163 HIR, apabila gugatannya dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan atas gugatannya.

- f. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa bukti tulis dan para saksi dipersidangan. Dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada bukti tulis yang mendukungnya adanya bukti akta autentik jual beli tanah dari pemilik asal kepada Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
- g. Dalam gugatan harta bawaan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak mengajukan bukti tulis (autentik), akte jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terhadap jual beli barang/benda tetap berupa tanah, maka tetap berlaku peraturan tentang jual beli tanah dengan penyerahan dan balik nama dari pihak penjual ke pihak pembeli yang berwenang untuk itu. Jual beli tanah obyek sengketa tersebut tidak terpenuhi syarat formil kepemilikan dan jual beli atas tanah itu.
- h. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim tidak menemukan bukti formil atas terjadinya jual beli atas tanah barang bawaan maupun

Penggugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya.

yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 9 Agustus 2005 .

Duduk perkaranya adalah dengan mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2005 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 20 September 2005.

2. Putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama

Isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, adalah sebagai berikut:

- a) Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima.
- b) Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Agustus 2005 M, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Tsaniyah* 1426 H. Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby.

Penggugat/Pembanding melalui kuasanya, mengajukan Kasasi secara lisan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya. Kasasi tersebut dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 23 Januari 2006.

Duduk perkaranya adalah dengan mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, dan Memperhatikan memori kasasi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Februari 2006 dan kontra memori kasasi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2006.

2. Putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama

Isi putusan Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, adalah sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- b) Menetapkan sebidang tanah yang terletak dijalan Lebak Rejo II No. 58, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Surabaya, dengan ukuran, 17,5 m dan lebar 10,10 m, atau seluas 176 m², dengan batas-batas:
Sebelah Barat, Jl. Lebak Rejo II.
Sebelah Utara, kapling Bpk. Ramlan.
Sebelah Timur, tanah milik Bpk. Abd. Manaf .

- b) Tentang obyek harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28 Oktober 2008, adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jl. Lebak Rejo II.

Sebelah Utara :Kapling Bpk. Ramlan.

Sebelah Timur :Tanah milik Bpk. Abd. Manaf .

Sebelah Selatan :Rumah Bpk. Saman.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

- c) Gugatan Penggugat tentang harta bersama yang berasal dari harta bawaan, berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Lebak rejo II, No. 58, dengan ukuran 300 m² di atas tanah tersebut telah dibangun 2 buah rumah untuk tempat tinggal bersama dan kontrakan rumah serta perabot rumah tangga. Tergugat dalam jawabanya menerangkan bahwa obyek tersebut, dibeli secara mengangsur dan belum lunas telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain, sehingga setatusnya masih belum jelas (*terkatung-katung*).
- d) Jawaban Tergugat tersebut merupakan pengakuan berklausul, oleh karenanya Tergugat semestinya dibebani klausulnya, akan tetapi selama persidangan berlangsung, Tergugat tidak membuktikan tentang

klausulnya dan tidak pula ada intervensi dari pihak lain, bahkan hingga kini Tergugat masih menempati dan menikmati obyek sengketa tersebut. Berdasarkan saksi Penggugat telah terbukti, bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, bukan berasal dari harta bawaan Penggugat, oleh karenanya dapat ditetapkan tanah yang terletak di Jl. Lebak Rejo II Surabaya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

- e) Bangunan rumah di atas tanah tersebut yang menurut Penggugat dibangun sebelum Penggugat diusir oleh Tergugat dan perabot rumah tangga, serta uang hasil kontrakan rumah yang selama ini diterima dan dinikmati oleh Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat tidak dapat membuktikannya. Sedangkan bukti-bukti dari Tergugat berupa nota pembelian material bangunan, diketahui bangunan tersebut dibangun sejak tahun 2000, yaitu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai. Dengan demikian harus dikesampingkan.
- f) Obyek tanah yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya, telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka setelah terjadinya perceraian harus dibagi dua, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

perkawinan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah di Jl. Lebak Rejo, No. 58 Surabaya. Yaitu setengah dari obyek sengketa harta bawaan, dan setengah lagi dari obyek sengketa adalah harta bersama.

Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah, karena tanah yang ditempatinya itu tidak ada sertifikat tanah (akta autentik) yang sah, yang dibuat dihadapan berwenang untuk itu. Berdasarkan pasal 163 HIR, apabila gugatannya dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan atas gugatannya. Penggugat tidak bisa membuktikan/menunjukkan alat bukti tertulis berupa sertifikat tanah (akta autentik) yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenag atau alat bukti saksi yang mengetahui sendiri tentang hal itu. Maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tidak menerima gugatan tersebut.

Sedangkan Mahkamah Agung beranggapan bahwa bantahan Tergugat tersebut merupakan pengakuan berklausul. Oleh sebab itu Tergugat semestinya dibebani untuk membuktikan klausulnya, akan tetapi selama persidangan berlangsung, Tergugat tidak membuktikan tentang klausulnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain, maka berdasarkan saksi-saksi dari Penggugat telah terbukti, bahwa objek tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu tanah yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya dengan ukuran 10,10 m x 17,50 m (seluas 176,75 m²), menjadi obyek harta bersama.

Mahkamah Agung seharusnya mencermati tentang saksi yang diajukan oleh penggugat. Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan saksi. Saksi seharusnya memberi keterangan didepan sidang pengadilan tentang suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri (pasal 171 HIR). Padahal saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam kasus harta bersama ini tidak ada yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri.

Saksi Penggugat yang pertama, Supriyadi bin Yakup (adik Penggugat), di bawah sumpahnya menjelaskan, bahwa setengah milik saksi tersebut dijual kepada Penggugat dengan cara mengangsur, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri. Sekarang rumah tersebut diteruskan pembangunannya, ketika dijual kepada Penggugat telah dibangun pondasi. Pada tahun 1992 oleh Penggugat dibangun rumah menjadi layak pakai, dan sampai sekarang tanah tersebut belum ada bukti balik nama dari pemilik semula, dan pembelian tanah atas nama Penggugat dan saksi.

Dari keterangan saksi Penggugat yang pertama, Supriyadi bin Yakup (adik Penggugat), bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum ada bukti balik nama dari pemilik semula, dan pembelian tanah atas nama Penggugat dan saksi. Jadi secara otomatis tidak ada sertifikat tanah (bukti autentik) yang di buat oleh pejabat yang berwenang pada saat jual beli. Karena jual beli hak milik dari

Saksi ketiga, Budi Susilo bin Nur Hamid, Mengaku sebagai teman Penggugat, dalam sumpahnya menjelaskan, ayah Penggugat pernah menjadi tetangga saksi. Ayahnya pernah memberikan sebidang tanah kepada Penggugat, dan tanah tersebut dijual oleh Penggugat kepada kakak Penggugat. Tujuan Penggugat menjual tanah di Pacitan akan dipakai Penggugat membangun rumah di Surabaya, dan saksi juga tahu sebelum Penggugat membangun rumah di Surabaya, terlebih dahulu membeli tanah sekitar tahun 1980, tetapi saksi tidak pernah diajak Penggugat kerumahnya di Surabaya. Ketika Penggugat menjual tanah di Pacitan, saksi pernah melihat ada surat berkaitan dengan tanah itu, bentuknya berupa surat pernyataan Penggugat, dan tidak ada surat-surat lain, serta saksi tidak tahu sendiri.

Penjelasan saksi ketiga ini mengetahui bahwa sebelum pembangunan rumah, terlebih dahulu Penggugat membeli tanah di Surabaya tapi saksi tidak pernah diajak penggugat kerumahnya. Berarti saksi ketiga ini tidak mengetahui obyek sengketa sama sekali, apakah ada sertifikat tanah atau tidak.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat tidak ada sertifikat tanah (bukti autentik) dari pemilik asal kepada Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Maka tanah tersebut tidak dapat dianggap harta bersama, karena dalam proses jual beli tanah tidak dibuat di depan pejabat yang berwenag, dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat sendiri juga tidak bisa memberi keterangan yang dapat memberi

Putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini sama dengan Mahkamah Agung. Bahwa gugatan tersebut tidak bisa diterima, karena Tergugat telah menunjukkan bukti tulis berupa kwitansi dan ongkos pembangunan rumah tersebut.

Mahkamah Agung memutuskan harta bersama ini menggunakan pembuktian tertulis, hal ini sesuai dengan alat bukti tulis. Seharusnya apabila Mahkamah Agung mengabulkan bangunan tanah yang ditempati Tergugat adalah harta bersama tanpa ada bukti tulis (akta autentik), maka bangunan rumah beserta perabot-perabotnya juga harta bersama.

B. Implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama

Memiliki sertifikat tanah berarti memberikan kepastian hukum, karena hukum jelas dapat diketahui baik identitas pemegang haknya (subyeknya) maupun identitas tanahnya (obyeknya). Oleh sebab itu, apabila terjadi pelanggaran atas hak milik tanah, maka pemilik tanah dapat melakukan penuntutan kepada si pelanggar berdasarkan hak miliknya itu. Memiliki sertifikat berarti memberikan perasaan tenang dan tentram kepada pemegangnya, karena masih terlindung dari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapapun juga.

Memiliki sertifikat berarti bahwa pemegang hak dapat menggunakan haknya sebagai jaminan utang, hak untuk menggadaikan, atau dengan perkataan

dilaksanakan, maka dapat dilelang, setengah ($\frac{1}{2}$) hasil pelelangan tersebut diberikan kepada penggugat secara tunai.

Menurut hakim Pengadilan Agama Surabaya, Bpk. Bisri Musatqim, dalam persidangan ini sebagai hakim ketua, menjelaskan dampak dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya. Apabila ada pemilik/ahli warisnya memiliki bukti autentik, menggugat obyek sengketa yang telah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, pasti Tergugat akan kalah dalam pembuktian. Karena Tergugat tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah (bukti autentik) tersebut.

Disamping itu juga Tergugat tidak bisa mendaftarkan tanah atas namanya. Karena dalam pendaftaran tanah harus ada sertifikat tanah asal, tidak bisa membuktikan secara meyakinkan terhadap sebidang tanah yang telah dimiliki, jadi tidak mungkin memperoleh izin pemindahan hak dari instansi pertanahan yang berwenang.

C. Analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama

Setelah membaca duduk perkara dalam kasus ini dapat dipahami bahwa masalah yang disengketakan antara pihak Penggugat kepada Tergugat adalah pembagian harta bersama yang masih dikuasai Tergugat. Karena harta bersama tersebut masih dikuasai oleh Tergugat seluruhnya. Penggugat mengaku bahwa

tanah yang dikuasai Tergugat setengah berasal dari harta bawaan Penggugat, karena dibeli sebelum Penggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat, dan selebihnya merupakan harta kekayaan bersama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Sedangkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, yaitu: Perabot rumah, berupa meja kursi tamu, meja makan (lengkap dengan kursinya), 2 (dua) lemari pakaian, lemari buffet, 2 (dua) tempat tidur (lengkap dengan kasur), serta alat-alat dapur, sebuah sepeda motor, sebuah TV 14 inch dan sebuah tipe, Peralatan kerja yang ada ditempat Penggugat kerja, dan emas/perhiasan, yang sengaja dibeli oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Pihak Penggugat untuk memperkuat gugatannya telah mengajukan bukti-bukti. Baik bukti tertulis maupun bukti saksi. Begitu juga Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang telah dibahas pada bab 3.

Bukti-bukti tulis maupun keterangan saksi, yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam persidangan, dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada bukti tulis yang mendukung adanya bukti autentik jual beli tanah dari pemilik asal kepada Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Begitu juga gugatan-gugatan yang lain, Penggugat juga tidak bisa membuktikan gugatannya. Maka majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak menerima gugatan Penggugat.

Mahkamah Agung Seharusnya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama ini, yaitu dengan sistem alat bukti tulis, karena alat bukti tulis adalah bukti yang sempurna, bukan keterangan saksi, karena saksi tidak ada yang memenuhi syarat-syarat saksi.

